

EKFETIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL TERHADAP SENGKETA (CHILI & PERU)

Muhammad Rifqi Nur Wachid Adi Pratama¹

Universitas Trunojoyo Madura

Sodikin²

Universitas Trunojoyo Madura

Farhan Jiddan Saros³

Universitas Trunojoyo Madura

Reva Hazarina Karmila⁴

Universitas Trunojoyo Madura

Eka Barokah⁵

Universitas Trunojoyo Madura

Nurul Hidayati⁶.

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162)

Korespondensi penulis: emailku.rifqi@gmail.com

Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk membahas efektivitas penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum internasional seperti ICJ. Melalui studi kasus tentang sengketa Chili-Peru, artikel ini menjelaskan bahwa penggunaan sistem hukum internasional dan ICJ sebagai badan penyelesaian sengketa dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan dalam kekuatan antara negara-negara. ICJ memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang mengikat untuk memperkuat penyelesaian sengketa melalui proses hukum yang transparan dan tertib. Hasil dari keputusan ICJ tentang batas maritim antara Chili dan Peru adalah penyelesaian yang memuaskan bagi kedua negara, sehingga dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan sengketa antara dua negara. Artikel ini menawarkan pembelajaran yang berharga bagi negara lain dalam menyelesaikan sengketa dengan negara lain melalui jalur hukum internasional. Namun, perlu dicatat bahwa ICJ bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara. Berbagai mekanisme hukum internasional lainnya seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase dapat juga menjadi alternatif solusi yang efektif untuk penyelesaian sengketa antara dua negara. Artikel ini mengambil kesimpulan bahwa penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa internasional melalui ICJ dapat membantu menyelesaikan sengketa antara negara-negara dan memperkuat perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk berpartisipasi dalam sistem hukum internasional dan mencari solusi yang efektif dan adil untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara.

Received November 17, 2023; Revised Desember 2, 2023; Desember 10, 2023

**Corresponding author emailku.rifqi@gmail.com*

EKFETIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL TERHADAP SENGKETA (CHILI & PERU)

Kata Kunci : Sejarah, Sengketa Internasional, *Internasional Court of Justice (ICJ)*.

LATAR BELAKANG

Wilayah adalah salah satu bagian yang terpenting dan tidak bisa dikesampingkan yang harus dimiliki suatu negara, tanpa adanya wilayah suatu negara tidak akan bisa dianggap sebagai negara. Seringkali kita jumpai permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan akibat perebutan wilayah oleh beberapa negara, bahkan tak jarang pula terjadi peng-klaiman secara sepihak terhadap suatu wilayah oleh negara-negara dunia. Hal ini tentunya dapat menimbulkan konflik yang bisa jadi mempengaruhi stabilitas dari negara yang berkonflik. Lalu bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Misal saja, dalam sengketa wilayah perairan yang terjadi antara Peru dan Chili yang ditempuh melalui peradilan internasional. Apakah hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui oleh negara-negara di seluruh dunia dalam menyelesaikan perselisihan? Secara umum, hukum internasional memerlukan solusi yang efektif dalam menyelesaikan perselisihan tersebut, seperti halnya dengan jalan damai yang dibagi antara jalur politik (non yuridiksional) dan jalur hukum (secara yuridis), serta terdapat juga penyelesaian dengan cara kekerasan dalam perang ataupun non perang.¹.

Perselisihan antara Peru dan Chili awal dimulai pada tahun 1947, ketika kedua negara secara sepihak mengklaim hak maritim atas pantai sepanjang 200 mil, yang kemudian dideklarasikan oleh Truman sebagai presiden Amerika Serikat pada 28 September 1945, dalam sebuah pernyataan di landas kontinen. berpendapat bahwa negara menguasai sumber daya alam mulai dari lapisan atas tanah hingga dasar laut, namun perikanan dan sumber daya air tetap berada di bawah yurisdiksinya. Deklarasi dan resolusi kemudian dikeluarkan oleh Presiden masing-masing negara, dengan Presiden Chili mengeluarkan deklarasi atas klaim terkait maritim negaranya pada tanggal 23 Juni 1947, kemudian Peru mengeluarkan Keputusan Agung Nomor 781 pada tanggal 1 Agustus 1947.

Perjanjian terkait laut internasional sebetulnya sudah diatur di dalam peraturan UNCLOS 1982, yang mana di dalamnya membagi wilayah laut menjadi tiga bagian. Pertama, laut yang betul-betul menjadi bagian wilayah kedaulatan dari suatu Negara. Kedua, laut yang bukan merupakan bagian dari wilayah kedaulatan suatu negara, namun laut tersebut masih mempunyai hak dan yurisdiksi atas kegiatan atau lalu lintas tertentu. Ketiga, yaitu laut yang sebenarnya bukan merupakan wilayah kedaulatan negara dan tidak mempunyai hak atau yurisdiksi atas kegiatan apapun.

Peristiwa antara Peru dan Chili kembali memanas setelah adanya kapal perang milik angkatan laut Peru yang diduga memasuki teritorial dari Chili pada 1966, yang membuat adanya tindak lanjutan dari Chili dengan menyerang kapal tersebut melalui dua kapal nelayan yang melepaskan 16 tembakan peringatan. Kemudian pada tahun 1968 diadakan pertemuan subregional *South Pacific Treaty* di wilayah Lima dan pertemuan dengan pihak pemerintah yang diwakili oleh pejabat Peru dari pihak Peru, hal itu dilakukan untuk membahas mengenai permasalahan tadi. Pembahasan ini selesai pada 6 Februari 1968,

¹ Sefriani, *Hukum Internasional*, Jalan Moses Gatotkaca 28, Yogyakarta ; Cahya Atma Pustaka, 2016, Hlm. 359.

dengan hasil kedua pihak sepakat untuk mendirikan pos pengawasan di sekitar laut perbatasan negara. Tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masa lalu, yakni untuk memantau aktivitas kapal ikan antara Peru dan Chili.

Namun hal ini tidak bertahan lama, karena pada 23 juli 1968 kembali terjadi perselisihan diantara keduanya perihal kapal patroli Peru menyerang kapal nelayan Chili di utara perbatasan. Fakta di lapangan menunjukkan banyak kapal yang ditemukan di perairan Chili pada tahun 1984 dan 1994 hingga 2007, dan kapal tersebut merupakan kapal Peru. Presiden Peru menyatakan pada tanggal 28 Juli 2007 bahwa zona maritim antara Peru dan Chili tidak pernah dibatasi oleh perjanjian atau kesepakatan di pengadilan yang memerintah. Berdasarkan hal tersebut, Peru menyatakan bahwa masalah perbatasan akan diputuskan oleh pengadilan sesuai dengan hukum kebiasaan internasional. Namun Chili menilai kedua negara telah menyetujui batas-batas zona maritim yang dimulai dari pantai dan berlanjut pada garis lintang paralel, terlebih lagi Chili menolak mengakui hak kedaulatan negara Peru di zona maritim. 200 mil laut dari pantai.

Akibat hal itu, Chili menilai Peru telah melanggar prinsip *Pacta Sunt Servanda* karena pada tahun 1968 Peru menandatangani perjanjian batas maritim antara Peru dan Chili, namun pada tahun 2007 Peru menyatakan tidak pernah membatasi perairan antara Peru dan Chili. Persetujuan ini tidak mencapai kesepakatan dengan kata lain tidak terjadi kesepakatan mengenai perjanjian batas laut. Akibatnya, pemerintah Peru secara resmi membawa perselisihan tersebut ke Mahkamah Internasional pada tanggal 16 Januari 2008, setelah perundingan yang dimulai pada tahun 1980 tidak pernah mencapai kesepakatan, yang berujung pada tertutupnya pintu perundingan atau negosiasi dengan Chili yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Chili pada tanggal 10 September 2004².

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Peru dan Chili, ICJ melakukan penelusuran secara menyeluruh mengenai history sengketa yang terjadi antara kedua negara tersebut. Yang mana ditemukan fakta, bahwa pada abad 19 bahwa chili terbukti memenangkan sengketa batas wilayah yang terjadi pada tahun 1883 kemudian dibuat kesepakatan oleh peru dalam tanda tangan yang disebut "perjanjian Ancon dan Permusuhan Berhasil" isi perjanjian juga terdapat 5 perjanjian untuk mengembalikan Tacna, salah satu kota yang ada di Peru. Selain itu, juga meminta terdapat tanda pada *zona maritime* mengikuti garis lintang paralel dan meminta agar diakui oleh pengadilan dengan menyeluruh.

Kemudian pada kondisi berikutnya, Peru juga pernah menawarkan tindakan penyelesaian dengan negosiasi pada juni 2004, pada sengketa perbatasan laut internasional yang disepakati oleh pihak yang bersangkutan, bahwa sengketa tersebut berlanjut hingga 1 november 2005 dengan mendiskusikan perbedaan pendapat antara kedua negara. Setelah itu pemerintahan chili juga memberlakukan peraturan kedaulatan dan balasan pada 19 desember 2006. Kepala negara peru telah memberitahukan mengenai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa pada 28 juni 2007 yang diresmikan kepada otoritas tinggi, diatur di pasal 4 sampai 5 Undang-undang No.28621 disahkan pada 12

² Dwi Imroatus Solikhah, *Analisis Penyelesaian Perbatasan Laut Antara Peru Dengan Chili yang Diselesaikan Oleh Mahkamah Internasional*, **Jurnal Hukum Lex Generalis**, (Rewang Rencang, April 2020), Vol. 1, Hlm. 27-29

EKFETIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL TERHADAP SENGKETA (CHILI & PERU)

Agustus 2007 sesuai keputusan agung Peru bahwa dari peta yang berdekatan menghubungkan Peru ke daerah maritime.³ Peru pada 16 januari 2008 mengajukan permohonan tuntutan perbatasan Samudra Pasifik dan zona mariti yang dimulai dari Concordia dalam hukum internasional untuk menyelesaikan sengketa yang diberikan oleh pihak yang berwenang dengan ketetapan kesepakatan pada 3 juni 1929. Karena memiliki perbedaan yaitu Peru mempunyai ZEE dengan jarak 200 mil yang tidak diakui oleh Chili.⁴ ICJ menentukan jalur perbatasan laut antara pihak-pihak yang berkonflik tanpa menyepakati jumlah pasti berdasarkan koordinat geografis. Tidak adanya perjanjian tersebut mempertimbangkan fakta bahwa tidak ada persyaratan untuk melaksanakan perjanjian tersebut dalam pengiriman akhir dari kedua belah pihak antara Peru dan Chili. Oleh karena itu, Mahkamah berharap pihak-pihak terkait selanjutnya dapat menentukan koordinat geografis secara akurat sesuai dengan putusan ICJ, sebagai wujud semangat menjalin hubungan baik antar negara.⁵ Menurut pasal 55 statuta Pengadilan Eropa semuanya akan terselesaikan dengan suara terbanyak dari juri yang hadir, dalam penghakiman yang bersifat final, tanpa hak banding dan mengikat para pihak.,1) Lima belas orang memutuskan bersama-sama, titik awal ini satu perbatasan laut diwilayah masing-masing antara Peru dan Chili adalah persimpangan paralel garis lintang melintasi perbatasan.2) Lima belas orang memutuskan bersama-sama mengikuti sekmen pertama dari satu perbatasan laut paralel garis lintang melewati tanda tersebut. 3) Keputusan sepuluh orang pada segmen pertama ini berjarak 80 mil laut dari titik awal perbatasan. 4) Sepuluh orang memutuskan enam dari titik A perbatasan laut tunggal terus berlanjut sepanjang garis kea rah barat daya sama jauhnya dari pantai peru dan chili, yang diukur dari titik ini sampai persimpangan dititik B dengan batas 200 mil laut diukur dari sebuah garis asal laut teritorial chili diukur. 5) Lima belas orang memutuskan bersama-sama untuk alasan apa diberikan dalam ayat 189 dari pengadilan, tidak diperlukan mendukung proposal akhir Republik Peru. Putusan ini dibacakan oleh Hakim Agung Peter Tomka pada sidang pers pada 27 Januari 2014 dalam ketetapan ICJ. Dalam hal ini ICJ mengimbau agar kedua belah pihak menyelesaikan sengketa yang dimiliki dengan prinsip itikad baik sesuai dengan putusan lembaga arbitrase. Penyelesaian sengketa secara damai ini harus diterima dengan baik oleh kedua pihak dan kasus ini diselesaikan oleh pengadilan secara absolut yang merupakan hasil akhir dari permasalahan sengketa. Pada kasus ini ICJ bisa dikatakan memegang peranan penting dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi antara Chili dan Peru, terbukti dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak setelah munculnya putusan oleh Hakim Agung. Pada prosesnya, ICJ selaku mediator diantara keduanya bisa dikatakan menjadi pendengar yang baik dan tentunya memenuhi prinsip ketidak-berpihakan sebagai penegak keadilan, walaupun dalam beberapa hal ICJ sempat menemui kesulitan dikarenakan putusan yang dikeluarkan tidak memiliki sifat memaksa untuk kedua belah pihak, hal itu sejalan dengan prinsip hukum internasional bahwa hukum internasional tidak mengikat kecuali pihak-pihak terkait mencapai kesepakatan. Barulah kemudian berlaku asas-asas hukum internasional seperti hal-nya *pacta sunt servanda*. Wewenang Mahkamah Internasional berdasarkan statuta ICJ

³Citra Suryani, *Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Peru Dengan Chile Melalui Mahkamah Internasional Tahun 2008-2014*, *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Oktober 2014, Vol. 1 No. 2, Hal. 6.

⁴ Muhammad Hafizh Bumolo, *Penyelesaian Sengketa Internasional (Sengketa Maritim Antara Chili-Peru 16 Januari 2008 – 27 Januari 2014)*, *Artikel* – Januari 2022, Hlm. 5.

⁵ Fitria Ida Rosita, *The Territorial Limitation Dispute and Its Settlement Between Peru and Chile*, *Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, (2021) Vol. 2 No. 1, Hlm.168.

adalah: (a) membuat peraturan berisi tata tertib yang mengikat negara-negara yang bersengketa (pasal 30 statuta ICJ); (b) memberikan keputusan atas perselisihan sengketa yang diajukan oleh para pihak kepadanya (Pasal 36 Statuta ICJ); (c) memberikan nasihat hukum (*advisory opinion*) untuk persoalan hukum atas permintaan badan-badan sesuai dengan Pasal 96 pada piagam PBB dan Pasal 65 statuta ICJ.⁶ Namun perlu diingat, ICJ baru bisa memiliki wewenang demikian apabila negara yang bersengketa memintanya, alias ICJ tidak dapat melakukan intervensi terhadap negara yang bersengketa sebelum pihak lain memintanya, sehingga dalam hal ini wewenang ICJ bisa dikatakan fakultatif. Artinya ICJ tidak harus mengadili setiap negara yang bersengketa, karena ia bersifat menunggu untuk dimintai mengadili.

Selain keberhasilan dalam penyelesaian sengketa, ICJ juga bisa dianggap telah berhasil untuk mencegah timbulnya konflik yang lebih kompleks lagi, yang mana hal ini sudah termasuk dalam prinsip yang diakui dalam hukum internasional. Ada beberapa prinsip yang dikenal dalam hukum internasional, salah-satunya larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa yang mengancam keutuhan wilayah atau kebebasan politik negara serta penggunaan cara-cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁷ Dalam hal ini Mahkamah Internasional berhasil menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara damai, yang membuktikan Mahkamah Internasional berhasil menjaga stabilitas hubungan keduanya, sebab kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain sangatlah penting dalam masyarakat internasional, karena dengan adanya hubungan baik antara suatu negara dengan negara lain. menunjukkan kemampuan negara tersebut dalam menjaga keutuhan wilayahnya.⁸ Walaupun sengketa yang terjadi sempat menemui titik buntu dan juga menyebabkan renggangnya hubungan diantara kedua negara, namun pada akhirnya mereka menemui jalan keluar yang kemudian dapat diterima oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak menerima putusan yang diberikan dengan prinsip itikad baik, prinsip itikad baik dalam kutipan Deklarasi Manila menyebutkan bahwa negara-negara wajib dengan itikad baik sejalan dengan prinsip-prinsip piagam PBB untuk menghindari terjadinya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan antar negara.⁹ Keberhasilan penyelesaian sengketa oleh ICJ dalam mengakhiri perselisihan yang terjadi antara Peru dan Chili membuktikan integritas yang dimiliki oleh ICJ itu sendiri, pasalnya sudah beberapa cara telah ditempuh oleh kedua belah pihak, akan tetapi tidak pernah membuat hasil yang sesuai. Namun, kepatuhan negara terhadap putusan ICJ ini membuktikan jika cara penyelesaian yang dilakukan oleh ICJ ini sesuai dengan keinginan kedua negara.

KESIMPULAN

Konflik yang terjadi antara Peru dan Chili memiliki history panjang yang sangat kompleks. Melalui penulusuran yang dilakukan oleh ICJ, tercatat bahwa konflik perebutan wilayah antara Peru dan Chili sudah terjadi sejak 1883, dimana keduanya

⁶ Kt Diara Astawa, *Sistem Hukum Internasional dan Peradilan Internasional*, **Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan**, November 2014, No. 1. Hlm. 35.

⁷ Sefriani, *Op. Cit.*, Hlm. 358.

⁸ Putu Adinda Aneira Adnyana Putri, *Peranan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa*, **Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha**, Vol. 10 No. 3 (Sept. 2022), Hlm. 199.

⁹ Setyo Widagdo dkk, *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional*, Malang, UB Press, Januari 2019. Hlm. 189.

EKFETIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL TERHADAP SENGKETA (CHILI & PERU)

memperebutkan kota Tacna, yang merupakan salah satu kota yang ada di Peru. Lalu pada tahun-tahun berikutnya kembali terjadi sengketa mengenai perbatasan teritorial laut yang dimiliki keduanya, yang mana hal itu merupakan bahan penelitian dari artikel kami kali ini. Dalam sengketa ini keduanya sepakat untuk membawa permasalahan ini kepada Mahkamah Internasional atau yang kita kenal dengan *International Court of Justice* (ICJ). Metode penyelesaian yang diambil oleh ICJ mulanya dilakukan dengan melakukan penelusuran secara menyeluruh pada history kedua negara tersebut di masa lampau. Dengan adanya penelusuran ini pula ICJ menemukan fakta-fakta terkait keduanya, dimana Peru mempunyai ZEE dengan jarak 200 mil yang tidak diakui oleh Chili. Dari sisnilah kemudian ICJ menemukan akar permasalahan diantara keduanya. Sehingga ICJ memutus agar keduanya sama-sama menyepakati wilayah teritorial masing-masing berdasarkan prinsip itikad baik dari kedua belah pihak yang bersengketa. Kedua belah pihak akhirnya menempuh jalur damai, dan sama-sama menyepakati untuk mengakhiri konflik yang terjadi. Disini ICJ membuktikan efektivitasnya dalam menyelesaikan suatu persoalan internasional, walaupun dalam konteks yuridis keputusan ICJ tidak dapat memaksa negara untuk mengikuti putusan yang diberikan, tapi melalui kasus ini kedua negara memutuskan untuk mengikuti putusan ICJ yang membuktikan bahwa alur penyelesaian yang ditempuh oleh ICJ sesuai dengan apa yang kedua negara itu harapkan.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

Sefriani, *Hukum Internasional*, Jalan Moses Gatotkaca 28, Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Jalan Moses 28, Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Setyo Widagdo dkk, *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional*. Malang; UB Press, Januari 2019

Jurnal:

Putu Adinda Aneira Adnyana Putri, *Peranan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, (Sept. 2022). Vol. 10 No. 3

Dwi Imroatus Solikhah, *Analisis Penyelesaian Perbatasan Laut Antara Peru Dengan Chili yang Diselesaikan Oleh Mahkamah Internasional*. Jurnal Hukum Lex Generalis, (Rewang Rencang, April 2020), Vol. 1.

Citra Suryani, *Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Peru Dengan Chile Melalui Mahkamah Internasional Tahun 2008-2014*. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Oktober 2014, Vol. 1 No. 2.

Fitria Ida Rosita, *The Territorial Limitation Dispute and Its Settlement Between*

Peru and Chile, Journal of Jurisprudence and Legisprudence, (2021) Vol. 2 No. 1.

Kt Diara Astawa, *Sistem Hukum Internasional dan Peradilan Internasional*.
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, November 2014, No. 1.

Artikel:

Muhammad Hafizh Bumolo, *Penyelesaian Sengketa Internasional (Sengketa Maritim Antara Chili-Peru 16 Januari 2008 – 27 Januari 2014)* Artikel – Januari 2022.